



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 200TAHUN 2002

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 3 serie A tanggal 24 Desember 2001, perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut ;
 - b. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Serie A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
5. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

6. Potensi adalah realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dihitung per periode berdasarkan realisasi penerimaan/penjualan Bahan Bakar Minyak untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
7. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu Pertamina dan atau produsen bahan bakar lainnya.
8. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah BBM yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha untuk Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi dan Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis , Lembaga, bentuk Usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.
10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Pajak Bahan Bakar yang disediakan atau dianggap untuk digunakan bagi kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan kewajiban yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang.
13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SSPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
14. Surat Ketetapan

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
18. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor.
- (2) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Bensin (Premium, Premix dan Super TT), Solar dan Gas.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Pengguna Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

BAB III
DASAR PENGENAAN
TARIF PAJAK
Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah harga jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Harga jual sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Keputusan ini.

BAB IV
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 6

Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan :

- a. pembetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- b. pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar ;
- c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga serta denda pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 7

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan dari Wajib Pajak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB V

PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 8

- (1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menerima pengajuan keberatan dari Wajib Pajak atas suatu :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah ;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan ;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar ;
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.

- (2) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

BAB VI
WEWENANG PEMUNGUTAN DAN
PEMBAGIAN HASIL PAJAK UNTUK
KABUPATEN/KOTA

Pasal 9

Pemungutan Pajak dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah melalui Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pasal 10

Hasil penerimaan Netto Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 70 % (tujuh puluh persen) diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Propinsi.

Pasal 11

Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan ini setelah dijadikan 100 % (seratus persen) dibagi antara Kabupaten dan Kota dengan rincian sebagai berikut :

- a. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk seluruh Kabupaten/ Kota dalam Propinsi ;
- b. 60 % (enam puluh persen) dibagi untuk Kabupaten/ Kota berdasarkan potensi dari masing-masing Kabupaten/ Kota dalam Propinsi.

Pasal 11

Pasal 12

Pengaturan pembagian dan penyaluran untuk masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi dengan pertimbangan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 12 ✓**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Mei 2002
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 Mei 2002

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR ...7...SERIE : B.**